

**TANGGUNG GUGAT AGEN DALAM ASURANSI JIWA UNIT  
LINK**

**SKRIPSI**



OLEH :

MARIA FATIMA SABU KEBAN  
NPM: 17300001

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

# **TANGGUNG GUGAT AGEN DALAM ASURANSI JIWA UNIT LINK**

## **SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MARIA FATIMA SABU KEBAN  
NPM: 17300001

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

# TANGGUNG GUGAT AGEN DALAM ASURANSI JIWA UNIT LINK

## SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MARIA FATIMA SABU KEBAN  
NPM: 17300001

SURABAYA, 16 Oktober 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

# **TANGGUNG GUGAT AGEN DALAM ASURANSI JIWA UNIT LINK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

MARIA FATIMA SABU KEBAN  
NPM: 17300001

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 18 November 2020  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATKAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H (KETUA)
2. Hanung Widjangkoro, S.H., M.H (ANGGOTA)
3. Fries Melia Salviana, S.H., M.H(ANGGOTA)

1. ....

2.....

3.....

## KATA PENGANTAR

Syukur Puji Tuhan, saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Tanggung Gugat Agen Dalam Asuransi Jiwa Unit Link*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Antonius Gega Keban dan Ibu Wilhelmina Wigu tercinta, serta Kakak Konradus Koda Keban dan Kakak Hendrika Wea dan Adik Ferdinandus Koda Keban yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maria Fatima Sabu Keban  
NPM : 17300001  
Alamat : Jl. Dukuh Kupang XXXII No.62, Surabaya  
No. Telp (HP) : 081246097718

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Tanggung Gugat Agen Dalam Asuransi Jiwa Unit Link adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 18 November 2020

Yang Menyatakan,



( MARIA FATIMA SABU KEBAN )  
NPM: 17300001

## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Tanggung Gugat Agen Dalam Asuransi Jiwa Unit Link bertujuan pertama untuk menemukan dan menganalisa karakteristik dari hukum perjanjian asuransi jiwa dengan unit link. Kedua untuk menganalisa mengenai tanggung gugat agen dalam asuransi unit link.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yang pertama: bahwa asuransi jiwa unit link merupakan asuransi yang memberikan manfaat proteksi diri dan sekaligus investasi. Produk yang diberikan asuransi jiwa unit link adalah produk yang menggabungkan dua produk yaitu produk asuransi serta produk investasi. Pemasaran produk asuransi jiwa unit link tidak langsung dilakukan oleh perusahaan namun melalui tenaga pemasar yakni agen yang telah bekerja sama melalui perjanjian keagenan dan memiliki sertifikasi lisensi agen penjual asuransi unit link serta sertifikasi khusus unit link. Kedua: peran agen sangat penting dalam memasarkan produk asuransi khususnya unit link. Tanggung gugat agen dalam asuransi dimaknai dengan agen wajib memberikan ganti kerugian terhadap pihak tertanggung sebagai akibat dari wanprestasi atau menerima sanksi dari perusahaan sebagai akibat dari pelanggaran kode etik dan standar profesi. Agen dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada perjanjian asuransi dan perjanjian keagenan.

**Kata Kunci :** Tanggung Gugat, Asuransi Jiwa, Unit Link.

## **ABSTRACT**

*The study, entitled Agent Liability in Unit Link Life Insurance, has the first objective to find and analyze the characteristics of the unit-linked life insurance agreement. Second, to analyze the agent's liability in unit-linked insurance.*

*The research method used in this thesis uses the juridical normative research method which is research, which is a study of legislation and literature related to the material discussed.*

*Based on the research results, it can be concluded that the first: that unit-linked life insurance is an insurance that provides both self-protection and investment benefits. The product provided by unit-linked life insurance is a product that combines two products, namely insurance products, and investment products. Marketing of unit-linked life insurance products is not directly carried out by the company but through marketers, namely, agents who have worked together through an agency agreement and have a unit-linked insurance sales agent license certification and unit-linked special certification. Second: the role of agents is very important in marketing insurance products, especially unit-linked. The agent's liability in insurance means that the agent is obliged to provide compensation to the insured party as a result of default or receiving sanctions from the company as a result of violations of the code of ethics and professional standards. Agents in carrying out their duties are based on insurance agreements and agency agreements.*

**Keywords:** *Liability, Life Insurance, Unit Link.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	25
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	28
BAB II KARAKTERISTIK HUKUM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DENGAN UNIT LINK.....	29
A. Pengertian Asuransi Jiwa Dan Unit Link .....	29
B. Prinsi-Prinsip Asuransi Jiwa Unit link .....	31
C. Manfaat Asuransi Jiwa Unit Link .....	35
D. Pengaturan Asuransi Jiwa Unit Link .....	36
E. Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link .....	38
F. Para Pihak Dalam Asuransi Jiwa Unit Link .....	40
G. Syarat Sahnya Asuransi Jiwa Unit Link .....	57
H. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link .....	59
BAB III TANGGUNG GUGAT AGEN DALAM ASURANSI JIWA UNIT LINK ...	62
A. Pengertian Tanggung Gugat Agen .....	62

B. Dasar Perjanjian .....	62
C. Upaya Pengajuan Tanggung Gugat Agen .....	70
BAB IV PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

## DAFTAR BACAAN